

**EKSSITENSI DAN KEWENANGAN Ketua KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI TERHADAP KASUS SUAP DAN GRATIFIKASI GUBERNUR
PAPUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
JUNCTO UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

¹Mora Sangkot Hasibuan, ²Kusno, ³Toni

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Email : ¹morahasibuan0246@gmail.com, ²kusno120485@gmail.com,

³toni300586@gmail.com

Abstract

This study aims to find out and analyze the existence of the KPK's position and authority based on law number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission. As well as knowing and analyzing the actions of KPK Chairman Firli Bahuri in meeting the suspect in the bribery and gratuity case, the Governor of Papua, Lukas Enembe, violated the rules. This research is a type of normative research. So that it can be seen that the existence of the KPK in law enforcement in the field of corruption can be affected through the position of the KPK which is now a "state institution that is in the executive power cluster which in carrying out its duties and authorities is independent and free from the influence of any power". In addition, the state should not lose to corruptors. The state must be present in ensuring legal enforcement of corruptors who are detrimental to the state.

Keywords : kpk's, papua, corruptors.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat akut dan mengkhawatirkan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tindak pidana korupsi tidak saja hanya merugikan keuangan dan

perekonomian negara, melainkan juga menyerang dimensi kehidupan yang lain seperti dimensi politik, sosial, dan budaya.

Hal demikian tidak lain dikarenakan tindak pidana korupsi meyerang etika dan moral bangsa Indonesia, yang mana dari pergeseran etika dan moral tersebut

berdampak pada kerusakan pada kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang.

Secara historis, semangat akan pemberantasan tindak pidana korupsi – termasuk kolusi dan nepotisme – merupakan tuntutan atau agenda daripada reformasi (Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014 :6).

Atas dasar semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang tinggi dari rakyat Indonesia tersebut, MPR kemudian menetapkan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Sehingga mendorong Presiden Republik Indonesia dan lembaga tinggi negara lainnya membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Ketetapan MPR, 2001 : 3).

Perkembangannya, selama KPK berdiri, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah mengalami perubahan 2 kali, yakni melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun di antara 2 kali perubahan Undang-Undang KPK tersebut, hanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mendapatkan tentangan dan kritikan dari masyarakat luas.

Sebagian besar masyarakat termasuk KPK, menganggap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 cacat formil oleh karena Undang-Undang tersebut tidak

masuk Prolegnas, tidak melibatkan masyarakat, dan juga tidak memenuhi *Kuorum* (Antoni Putra, 2020 : 11).

Selain cacat Formil, secara materiilpun sebagai masyarakat juga menganggap bahwa Revisi Undang-Undang KPK merupakan bentuk pelemahan KPK.

Berbeda dengan pandangan sebagian besar masyarakat, Pemerintah dan DPR menyatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK adalah bentuk penguatan dan penyempurnaan KPK.

Bahkan Presiden menyatakan bahwa Pemerintah ingin KPK tetap lebih kuat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan kontroversi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut, penulis beranggapan perlu dilakukan telaah secara mendalam mengenai eksistensi KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi kedudukan dan kewenangan KPK berdasarkan undang- undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi?
2. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap upaya terhadap gratifikasi dan suap oleh gubernur Papua?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Oleh karena itu tujuan penelitiannya adalah:

1. Mengetahui serta menganalisis tentang eksistensi kedudukan dan kewenangan KPK berdasarkan undang- undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi.
2. Mengetahui serta menganalisis tentang tindakan Ketua KPK Firli Bahuri menemui tersangka kasus suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe salahi aturan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis-normatif, yang akan mengacu pada norma hukum dalam beberapa peraturan

(Soerjono Soekanto, dkk, 2006 : 13).

Objek penelitian ini adalah kedudukan dan kewenangan KPK.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dan pendekatan perundang-undangan; Pendekatan sejarah digunakan untuk mengetahui asal-usul pembentukan KPK.

Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan kedudukan dan kewenangan KPK.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Eksistensi Kedudukan Dan Kewenangan KPK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, kedudukan KPK adalah sebagai lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Undang-Undang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 19 Tahun 2019, LN No. 197 Tahun 2019, TLN No. 6409:3).

Adapun yang dimaksud dengan “lembaga negara” sebagaimana dimaksud Pasal 3 tersebut adalah lembaga negara yang bersifat sebagai *state auxiliary agency* yang masuk dalam rumpun eksekutif.

Perubahan dan/atau penegasan dalam Pasal 3 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yang dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, kedudukan KPK sebagai lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif terlihat jelas dengan menetapkan Pegawai KPK sebagai anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia.

Dan pengangkatannya tidak lagi sepenuhnya diatur oleh internal KPK sendiri, melainkan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang dapat di bentuk oleh Presiden dan/atau DPR.

Selain itu juga kedudukan KPK sebagai Lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif tergambar jelas dengan adanya pembentukan Dewan Pengawas yang anggota-anggotanya diangkat dan ditetapkan oleh Presiden.

Serta pertanggung jawaban Dewan Pengawas atas tugas-tugasnya secara langsung kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan berupa laporan pelaksanaan tugas berkala sebanyak 1 kali dalam 1 tahun.³⁸ Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tugas KPK menjadi bertambah.

Adapun tugas tambahan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, diantaranya:

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; dan
- 2) Melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terkait tugas dalam melakukan tugas pencegahan, kewenangan KPK hanya berubah pada wewenang, yang sebelumnya KPK berwenang untuk

“Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi”

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, kini berdasarkan kewenangan KPK tidak hanya “merancang dan mendorong”.

Tetapi “merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Dan seluruh kewenangan yang dimiliki oleh KPK dalam melaksanakan tugas pencegahan wajib dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, terdapat 1 perubahan

wewenang KPK, yang sebelumnya KPK berwenang untuk “meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, kini wewenang KPK menjadi “meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi” (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).

Terkait wewenang KPK dalam melaksanakan tugas monitor, wewenang KPK sama sekali tidak mengalami perubahan di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Begitu pun dalam melaksanakan tugas supervisi, prinsipnya wewenang KPK tidak mengalami perubahan, hanya saja ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi KPK akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Selain itu pula, wewenang KPK untuk mengambil alih penyidikan dan/ atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian

atau kejaksaan dalam rangka tugas supervisi tetap tidak berubah.

Perubahan besar wewenang KPK, terdapat pada kewenangan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang:

- 1) Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/ atau
- 2) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Apabila Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019, maka Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/ atau kejaksaan.

Namun demikian, kendati perkara telah diserahkan kepada kepolisian dan/ atau kejaksaan, KPK tetap melakukan supervisi terhadap perkara yang diserahkan kepada kepolisian dan/ atau kejaksaan tersebut.

Adapun wewenang KPK dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, KPK berwenang untuk:

1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, KPK berwenang untuk:

a. Melakukan penyadapan dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan.

2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, KPK berwenang untuk:

a. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri dalam melaksanakan tugas penyidikan;

b. Meminta keterangan kepada bank atau Lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka

atau terdakwa yang sedang di periksa;

c. Memerintahkan kepada bank atau Lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;

d. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya dalam melaksanakan tugas penyidikan;

e. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;

f. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana

- Korupsi yang sedang diperiksa;
- g. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
 - h. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tidak spesifik mengenai kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas penuntutan tindak pidana korupsi.

KPK hanya diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 untuk melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kendati demikian, Pasal 38 Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengatur bahwa Segala kewenangan yang berkaitan dengan

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana (*in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini. Khusus terkait penyadapan di samping penggeledahan dan/atau penyitaan .

kegiatan penyadapan tersebut wajib mendapat izin dari Dewan Pengawas. Sebelumnya, yakni dalam Undang-Undang 30 Tahun 2002, KPK dalam menggunakan wewenangnya dalam tugas penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan tidak perlu meminta izin dari instansi apapun.

Terkait pelaksanaan tugas melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, KPK berwenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggung iawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan.

Terkait wewenang lainnya, yakni penghentian penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mensyaratkan bahwa KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Akan tetapi Penghentian penyidikan dan penuntutan oleh KPK tersebut dapat dicabut oleh Pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Sama seperti halnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pun memerintahkan kepada KPK untuk mendasarkan tugas dan wewenangnya tersebut pada asas-asas.

Adapun asas-asas yang dimaksud diantaranya:

1. Kepastian hukum;
2. Keterbukaan;

3. Akuntabilitas;
4. Kepentingan umum;
5. Proporsionalitas; dan
6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.

3.2 Tindakan Ketua KPK Firlis Bahuri Menemui Tersangka Kasus Suap Dan Gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe Salahi Aturan

Dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang:

- a. Mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun;
- b. Menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;

c. Menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai tidak ada yang salah dengan momen keakraban yang ditunjukkan Ketua KPK Firli Bahuri saat mendampingi penyidik memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe, namun tindakan itu berpotensi melanggar aturan UU KPK.

“Undang-Undang KPK yang baru maupun lama Pasal 36 bahwa pimpinan KPK dilarang bertemu dengan orang-orang yang sedang diperiksa KPK dan bahkan itu ancaman hukumannya lima tahun,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dikutip Antara, Kamis (3/12).

Menurut Boyamin, alasannya bahwa UU KPK lama yang mengatakan pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut. “Artinya Pak Firli boleh datang ke tempatnya Lukas Enembe bersama penyidik dalam konteks sebagai penyidik, itu

artinya harus kembali ke UU lama,” kata Boyamin.

Untuk itu, Boyamin akan meminta Firli Bahuri memperjuangkan pembatalan revisi UU KPK untuk mengesahkan tindakannya hari ini (Kamis) bertemu Lukas Enembe sebagai tim dari rombongan penyidik.

Menanggapi MAKI, KPK menyatakan keikutsertaan Firli Bahuri dalam rombongan yang menemui tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe tidak melanggar aturan.

"Adapun keikutsertaan pimpinan dalam kegiatan tersebut tentu dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi KPK sebagaimana undang-undang yang berlaku," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (3/12).

Dari peristiwa tersebut, seharusnya Negara tidak boleh kalah dengan Koruptor. Negara harus hadir dalam memastikan pengakuan hukum terhadap para Koruptor yang merugikan Negara.

Terlebih lagi, dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang untuk mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi KPK dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi dapat terpengaruh melalui kedudukan KPK yang kini menjadi “lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

Kendati frasa “bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” tegas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, akan tetapi independensi dan kebebasan KPK bukan berarti bebas dari gangguan sama sekali.

Gangguan itu berpotensi muncul dengan di tetapkannya Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia dan keberadaan Dewan Pengawas yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden.

Serta pertanggungjawaban Dewan Pengawas akan tugasnya kepada Presiden dan DPR, yang dalam hal ini tugas Dewan Pengawas tidaklah kecil.

Melainkan amat mempengaruhi dinamika dan semangat penegakan hukum yang dilakukan oleh Pimpinan dan Pegawai KPK, yakni diantaranya ialah memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, serta mengevaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Selain itu, seharusnya Negara tidak boleh kalah dengan Koruptor. Negara harus hadir dalam memastikan penegakan hukum terhadap para Koruptor yang merugikan Negara.

5. Daftar Pustaka

Antoni Putra, “*Revisi UU KPK Menyalahi Prosedur Hukum dan*

Bisa Digugat ke MK”,
<http://theconversation.com/revisi-uu-kpk-menyalahi-prosedur-hukum-dan-bisa-digugat-ke-mk-123793>, diakses 5 Desember 2022

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 19 Tahun 2019

Ketetapan MPR Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Tap MPR No. VIII/MPR/2001, Ps. 3 angka 6.

Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)